

PROPINSI BALI LEMBARAN DAERAH

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 114 Tahun 1974.

6 Desember 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI NOMOR: 08/PMD/1974.

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN L.S.D. PROPINSI BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Perwakilan P dan K Propinsi Bali tanggal 6 1974 No. 9b/PK/Rhs/74 tentang Agustus penggantian keanggotaan Team Koordinasi Pembinaan dan mengembangkan L.S.D. Propinsi bali.
 - b. Surat Keputusan kami tanggal 28 Pebruari 1974 No. 443/SK/PMD./11/74 tentang pembentukan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan LSD. Propinsi
 - c. Saran2 dan pendapat2 dari Assisten I Sekda, selaku Ketua Team Koordinasi.

Menimbang

Bahwa demi memperlancar tugas2 Team Koordinasi tersebut diatas dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan kami tersebut dan menetapkan kembali susunan keanggotaan Team Koordinasi Pembinaan dan Pengeirebanoan L.S.D. Propinsi Bali.

Mengingat

: 1. Surat Keputusan Presiden R.I. No. : 18/1969 tentang Pengendalian Operasionil Pelita.

- 2. Surat Keputusan Presiden R.I. No.: 81/1971 tentang L.S.D.
- 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 5/1972 tentang Pembinaan dan Pengembangan L.S.D.
- 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 7/Pem/18/139/1972 tentang pembentukan Sektor K/Pembangunan Desa Propinsi Bali.
- 5. Instruksi Gubernur Kopala Daerah Propinsi Bali No. : 2555/Instr/PMD/XII/73 tentang pengisian kegiatan L.S.D.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1974 membebaskan

dengan hormat dari jabatannya sebagai anggauta Team Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan L.S.D. Prcp. Bali Sdr. Mangkuwardoyo, dengan ucapan terima kasih atas

segala jasa dan sumbangannya kepada Team.

K e d u a : Menunjuk Sdr. Drs. Made Sumantha Kepala Seksi

Bimbingan Masyarakat Pedesaan Kabin Pendidikan Masya rakat Propinsi Bali, menggantikan keanggotaan dalam

Team sehubungan dictu.m pertama.

Ketiga : Menetapkan kembali susunan keanggotaan Team

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan L.S.D. Prcp. Bali, dengan susunan sebagai tersebut pada daftar lampiran

Surat Keputusan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai beraku terhitung mulai sejak

tanggal 1 Agustus 1974, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari

terdapat kekeliruan / kekurangan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 Agustus 1974. Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali

t.t.d.

SOEKARMEN.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Sosial di Jakarta;
- 3. Menteri P dan K di Jakarta;
- 4. Departemen Dalam Negeri,
 - a. Inspektur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal P.M.D.;
 - c. Biro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- 5. Direktur Jenderal Bina Karya-Departemen Sosial di Jakarta;

- 6. Direktur Jenderal Olah Raga 6 Pemuda Departemen P & K di Jakarta
- 7. Inspektorat Daerah Propinsi Bali;
- 8. Kelompok Ahli, Biro/Direktorat dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Bali ;
- 9. Semua Dinas/Jawatan/Instansi anggota Sektor K/Pembangunan Desa Propinsi Bali ;
- 10. Kepala Direktorat P.M.D. Prqpinsi Bali;
- 11. Kepala Jawatan Sosiali Propinsi Bali;
- 12. Kepala Perwakilan P dan K Propinsi Bali;
- 13. Semua Bupati Kepala Daerah di seluruh Bali ;
- 14. Anggota2 Team yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 6 Desember 1974 Sekretaris Daerah Propinsi Bali t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).